



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR¹¹³ TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103)
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 102);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan Rencana Aksi Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- b. merumuskan *quick wins* pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023;
- c. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *quick wins*;
- d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026;
- e. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.
- g. Melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Pengarah	Mengarahkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi	Rp 500.000,00	
				Rp 500.000,00	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	Mengkoordinir Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan	-	
4.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Reformasi birokrasi	-	
Pokja 1 Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Koordinator : Asisten III Bidang Administrasi Umum					
5.	Kepala BKD, Diklat	Ketua Pokja	Sebagaimana ketetapan Kedua	-	
6.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota		-	
7.	Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Kependidikan dan Mutasi ASN	Anggota		-	
8.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan ASN	Anggota		-	
9.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ASN	Anggota		-	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM	KET
10.	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bag. Organisasi	Anggota		-	
11.	Sub Koordinator Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi	Anggota		-	
Pokja 2 Penguatan Peraturan Perundang-undangan Koordinator Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra					
12.	Kepala Bagian Hukum	Ketua Pokja	Sebagaimana ketetapan Kedua	-	
13.	Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum	Anggota		-	
14.	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum	Anggota		-	
Pokja 3 Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik Koordinator Asisten III Bidang Administrasi Umum					
15.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua Pokja	Sebagaimana ketetapan Kedua	-	
16.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota		-	
17.	Kepala Bidang Layanan E-Government Diskominfo	Anggota		-	
18.	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo	Anggota		-	
19.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan komunikasi Diskominfo	Anggota		-	
20.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota		-	
21.	Sub Koordinator Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi	Anggota		-	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM	KET
22.	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi	Anggota		-	
Pokja 4 Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Koordinator Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra					
	Inspektur	Ketua Pokja		-	
	Kepala Bagian Organisasi	Anggota		-	
	Irban I	Anggota		-	
	Irban II	Anggota		-	
	Irban III	Anggota		-	
	Irban Khusus	Anggota		-	
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Barenlitbangda	Anggota		-	
	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Anggota		-	
	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bag. Organisasi	Anggota		-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA